



PUTUSAN

Nomor 1317/PID.SUS/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Mad Sadik Alias Mad Ajam Bin Sodik
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muncar Baru RT.02 RW.03 Desa
Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Dikeluarkan dari Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
8. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum bernama 1.Eko Sutrisno SH., 2. Zainal Aris Masruchi,S.H.I.,beralamat di Jalan Piera Tandean Stasiun Lama Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 1317/ PID.SUS /2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Byw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 23 Juli 2020 Nomor Register Perkara: PDM-87/M.5.21/Enz.2/07/2020, berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAD SADIK ALIAS MAD AJAM BIN SODIK pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di Dekat Sumur Bor Desa Kedungrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi, telah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui HP untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pembayaran pemesanan narkotika jenis sabu kepada AGUS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudia setelah menyetorkan uang tersebut terdakwa dihubungi oleh IWAN (DPO) yang memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa sudah diranjau atau ditaru disuatu tempat rerumputan denat sumur bor Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu pesanannya tersebut yang dikemas menjadi 6 (enam) kemasan/paket dan membawa sabu tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib bertempat di (rumah terdakwa) Dusun Muncar Baru RT.02 RW.03 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banyuwangi dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI Â Pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I / jenis metamfetamina (sabu).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim Nomor LAB: 2603/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH., disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5306/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAD SADIK ALIAS MAD AJAM BIN SODIK pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di (rumah terdakwa) Dusun Muncar Baru RT.02 RW.03 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi AGUS (DPO) melalui HP untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pembayaran pemesanan narkotika jenis sabu kepada AGUS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudia setelah menyetorkan uang tersebut terdakwa dihubungi oleh IWAN (DPO) yang memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa sudah diranjau atau ditaru disuatu tempat rerumputan denat sumur bor Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya terdakwa mengambil sabu pesanannya tersebut yang dikemas menjadi 6 (enam) kemasan/paket dan membawa sabu tersebut kerumah terdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib bertempat di (rumah terdakwa) Dusun Muncar Baru RT.02 RW.03 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banyuwangi dan didapatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI Pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I / jenis metamfetamina (sabu).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim Nomor LAB: 2603/NNF/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH., disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5306/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 27 Agustus 2020 Nomor Register Perkara PDM-87/M.5 21/Enz.2/07/2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan **terdakwa MAD SADIK Alias MAD AJAM Bin SODIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAD SADIK Alias MAD AJAM Bin SODIK** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna biru No. IMEI: 351805095686975
No.Sim Card: 085232973157.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 September 2020 Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Byw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mad Sadik Alias Mad Ajam Bin Sodik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna biru No. IMEI: 351805095686975

No.Sim Card: 085232973157;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa masing – masing pada tanggal 22 September 2020 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 september 2020 Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Byw;

2. Relas pemberitahuan permintaan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa masing – masing pada tanggal 25 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa;

3. Memori banding tertanggal 22 September 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri banyuwangi

Halaman 7 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020;

4. Memori banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Oktober 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020;
5. Kontra Memori banding tertanggal 2 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Oktober 2020;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa masing – masing pada tanggal 25 September 2020 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MAD SADIK Alias MAD AJAM Bin SODIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAD SADIK Alias MAD AJAM Bin SODIK** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun,** dikurangi

Halaman 8 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram berat bersih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna biru No. IMEI: 351805095686975 No.Sim Card: 085232973157.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa tengah berupaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba dengan cara berobat ke dokter.
- Terdakwa secara terus terang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa MAD SADIK ALIAS MAD AJAM BIN SODIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki,



menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi menurut hemat kami terlalu berat dan tidak sepadan dengan kesalahan terdakwa mengingat barang bukti yang di miliki oleh Terdakwa hanya 2, 98 gram dan itu dimiliki terdakwa untuk di pakai sendiri bukan untuk dijual ataupun di edarkan karena Terdakwa sendiri adalah orang yang kecanduan sabu sebagaimana telah diterangkan oleh saksi dr ERIEKO HARISUSANTO, terdakwa hanyalah korban dari peredaran narkotika di negeri ini;
3. Bahwa tidak benar jika terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan terdakwa justru secara terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya bahkan ketika perkara ini belum dinyatakan P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum dan masa tahanannya sudah habis, terdakwa tetap kooperatif dan tidak pernah melarikan diri meskipun terdakwa di dikeluarkan dari rumah tahanan. Selain itu di dalam tuntutan secara jelas dan terang Jaksa Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa salah satu pertimbangan yang meringankan tuntutan terdakwa adalah TERDAKWA MENYESALI PERBUATANNYA ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terungkap bahwa pada dasarnya Terdakwa adalah korban yang perlu di obati dengan cara di lakukan rehabilitasi, baik secara medis maupun social, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada diri terdakwa mengingat:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa sopan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tengah berupaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba dengan cara berobat ke dokter.
- Terdakwa secara terus terang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 September 2020 Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Byw Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 September 2020 Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Byw yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 11 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 September 2020 Nomor 490/Pid.Sus/2020/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2020** oleh kami **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.**, dan **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Nopember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera

Halaman 12 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutanto,SH.,M.H.

Karel Tuppu,SH.,M.H.

ttd

Rr Suryowati,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 Putusan Nomor 1317/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)